

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan, sehingga bagaimanapun caranya tidak dapat hidup secara individu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berbagai macam cara dilakukan. Salah satu cara tersebut adalah dengan jalan perdagangan. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rizki dari Allah SWT.

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara yang sesuai dengan syari'at dan ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala macam cara yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, akan tetapi merugikan orang lain adalah *Ghoiru Masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at). Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapat manfaat dan keadilan adalah *Masyru'* (sesuai dengan syari'at).¹

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Hal ini disebabkan manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama

¹ Qordhowi, Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. hal. 221

manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran. Dimana seseorang memberi apa yang dia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.²

Dari masa ke masa, jual beli mengalami perkembangan. Pada masyarakat dahulu yang belum mengenal uang sebagai alat tukar, biasanya jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang (harta). Jual beli semacam itulah yang biasa disebut barter. Pada tahap berikutnya, jual beli mulai meningkat yaitu dengan menggunakan alat tukar menukar yang berupa emas. Dan dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai menggunakan alat tukar lain yang lebih praktis dan tidak mengandung resiko yang besar. Alat tukar tersebut adalah uang.

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama manusia dan sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum jual beli itu sendiri adalah *mubah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 198, yang berbunyi:

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْغُوا فَضْلًا مِنْ بَيْنِكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil

² Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: Al-Ma'arif. hal.48-49

perniagaan) dari Tuhanmu.

Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal mu'amalah, termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjual-belikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, serta bersih barangnya.³

Barang yang diperjual-belikan dalam kehidupan sehari-hari beraneka ragam. Dari barang yang menjadi kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang fungsinya hanya sebagai pelengkap saja. Bahkan barang yang sudah rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi oleh pemiliknya, juga diperjual-belikan oleh masyarakat.

Tidak ada larangan dalam Al-Qur'an tentang praktik jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy Syukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkan, maka wajib

3 M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 123-124

dihargakan.⁴

Barang rongsokan merupakan salah satu jenis barang yang menjadi obyek jual beli dikalangan masyarakat Desa Cabean kunti. Barang tersebut adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Padahal syarat barang yang diperjual-belikan dalam Islam adalah barang yang bermanfaat dan bersih (suci). Barang rongsokan yang diperjual-belikan di Desa Cabean kunti terdiri dari besi, tembaga, botol-botol bekas minuman, dan lain-lain.

Jual beli barang rongsokan di Desa Cabean kunti berlangsung layaknya jual beli yang lainnya, yaitu adanya sistem tawar menawar harga diantara penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli ini tidak hanya melibatkan dua pihak saja. Namun ada beberapa pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Pihak itu adalah orang yang memiliki barang rongsokan, pencari barang rongsokan atau pemulung, pengepul, dan penampung. Jual beli ini berlangsung sesuai dengan adat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Cabean kunti. Mulai dari sistem dalam menetapkan harga, dalam menetapkan berat atau kadar dari barang rongsokan, dan sistem pembayarannya. Pada dasarnya harga dari barang rongsokan sudah ditetapkan oleh pihak penampung.

Berangkat dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam tulisan karya ilmiah dengan judul **“Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif**

⁴ Sabiq, Sayyid. Op. Cit., hal. 55-56

Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali)”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dari skripsi ini, maka penulis berusaha memberikan penegasan istilah yang berkenaan dengan judul skripsi.

Praktik : Pelaksanaan, perbuatan melakukan teori (keyakinan tersebut).⁵

Jual beli : Menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut pengertian istilah syari’at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasarsaling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁶

Barang rongsokan : Barang bekas yang sudah rusak sama sekali, rombengan.⁷

Perspektif : Sudut pandang, pandangan.⁸

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁹

5 Depdikbud. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 698

6 Sabiq, Sayyid. *Op. cit*, hal. 47-48

7 Depdikbud. *Op. Cit*, hal. 754

8 Ibid. hal. 675

9 Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997. hal. 12

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang rongsokan di Desa Cabean Kunti?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan di Desa Cabean kunti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang praktek jual beli barang rongsokan yang berlangsung di Desa Cabean kunti
- b. Untuk mengetahui hukum jual beli barang rongsokan yang berlangsung di Desa Cabean kunti, apakah termasuk jual beli yang dilarang atau tidak.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi yang

memperjual-belikan barang rongsokan, yaitu sebagai pedoman bagi mereka dalam melaksanakan jual beli.

- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, khususnya di bidang Hukum Islam.
- c. Dapat menambah khasanah pengetahuan sehingga tidak terbatas pada hukum jual beli yang ada dalam Al qur'an dan Al Hadits.

E. Kajian Pustaka

Penelitian skripsi tentang jual beli barang rongsokan ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Etik Zajimatul. E dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas (Studi Kasus di Pasar Klitikan Surakarta)”.

Skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli onderdil bekas yang berlangsung di pasar Klitikan Surakarta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian setiap transaksi yang berlangsung diantara penjual dan pembeli dengan syari'at Islam. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli onderdil bekas yang berlangsung di pasar Klitikan Surakarta tidak sesuai dengan hukum Islam, meskipun dalam jual beli tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok yaitu adanya akad (penjual dan pembeli), meuqud alihi (barang yang diperjual-belikan), sighot yaitu ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan). Tetapi dari segi obyek akadnya mengandung unsure *ghoror*.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktik jual beli barang rongsokan yang berlangsung di Desa Caben Kunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak, karena jika dilihat dari segi obyek barang yang diperjual-belikan adalah barang rusak yang sudah tidak dapat diambil manfaatnya. Walaupun jual beli barang rongsokan tidak diatur secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Hadits, namun dalam kehidupan sehari-hari hal itu sudah menjadi bisnis bagi masyarakat, bahkan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Disamping itu juga dapat menjadi mata pencarian pokok bagi sebagian masyarakat Desa Cabean Kunti, yang pada mulanya tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan dari hasil pertanian yang tidak dapat mencukupi kehidupan mereka sehari-hari.

Buku yang membahas jual beli barang rongsokan atau barang rusak secara khusus memang belum ada. Hanya beberapa sempalan sebagai sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan jual beli barang yang sudah rusak dalam Islam. Misalnya, dalam buku "Fiqh Sunah Jilid 12" karangan Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa salah satu syarat dari barang yang diperjual-belikan adalah bermanfaat serta boleh tidaknya menghargakan barang yang sudah rusak. "Hidayatul muztahid" karya Ibnu Rusyd. Serta dalam buku "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam" karangan M Ali Hasan yang menjelaskan tentang transaksi-transaksi dalam jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dari buku-buku tersebut dan data-data lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini, maka penulis

berusaha menelusuri bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang rongsokan di Desa Cabean Kunti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi obyeknya termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang mana sumber datanya adalah fakta-fakta yang terjadi di Desa Cabean Kunti.

Jika dilihat dari sifat atau tujuan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif evaluatif yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti kemudian dievaluasi dengan menggunakan hukum Islam. Penelitian ini cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui masalah secara mendalam.

2. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁰

Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terlibat dalam jual beli barang rongsokan di Desa Cabean Kunti.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang digunakan dalam menentukan sifat dan bagaimana ciri-ciri yang dikehendaki.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua puluh empat orang sebagai responden yang terdiri dari penjual dan pembeli dalam praktik jual beli barang rongsokan. Jumlah tersebut merupakan jumlah secara keseluruhan dari populasi yang diteliti. Menurut Klaus, sample yang diambil haruslah dalam jumlah yang besar atau harus mencakup keseluruhan dari populasi apabila setiap sampel mempunyai ciri khas tersendiri.¹²

c. Sampling

Sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sample. Dalam penelitian ini, sampling yang dipergunakan

10 Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 121

11 Ibid. hal. 122

12 Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali. hal. 97

adalah teknik probability sampling. Yang diperhitungkan dalam penelitian ini bukan banyaknya data, akan tetapi detailnya data.¹³

3. Metode Pendekatan

Pendekatan dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doctrinal atau normative. Pendekatan doctrinal digunakan karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas, asas hukum merupakan unsur ideal. Oleh karena itu dalam penelitian ini dijelaskan mengenai praktek jual beli barang rongsokan yang dilakukan masyarakat Desa Cabean Kunti, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam atau belum.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicetak untuk pertama kalinya.¹⁴ Data tersebut meliputi data yang diperoleh dari penjual dan pembeli barang rongsokan di Desa Cabean Kunti.

b. Sumber data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memberikan keterangan pendukung data primer. Data

¹³ Sutopo, Hubertus. 1999. *Metodologi Research*. Jakarta. hal. 22

¹⁴ Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII. hal. 55

tersebut berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁵

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun obyeknya orang.¹⁶

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap pelaksanaan jual beli barang rongsokan oleh masyarakat Desa cabean Kunti.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian,

¹⁵ Ibid, hal. 62

¹⁶ Ibid, hal. 58

seperti arsip-arsip dan monografi Desa Cabean Kunti.

6. Analisa Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normative kualitatif karena penulis bertitik tolak dari norma dan asas hukum yang berasal dari hukum Islam. Caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya, lalu pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkorelasian data yang diperoleh dengan hukum yang bersumber pada hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data-data dengan norma dan doktrin. kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif adalah analisa yang berasal dari pengetahuan tentang suatu fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam membahas skripsi ini maka penulis berusaha mengklasifikasikan menjadi lima bab dan dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan pembahasan skripsi ini, yang membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian,

¹⁷ Sutrisno Hadi. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan F-PSI UGM. hal. 36

dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua membahas tentang kosep jual beli dalam Islam, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar dan hikmah jual beli.

Bab tiga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi praktik jual beli barang rongsokan di Desa Cabean Kunti, yang berisi tentang gambaran umum uraian lain yang menjelaskan tentang praktik jul beli barang rongsokan.

Bab keempat membahas tentang laporan dari hasil penelitian yaitu tentang analisis data

Bab kelima merupakan penutup yang mengakhiri skripsi, yang mana penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, kemudian disertakan pula saran-saran.

Setelah semua bab terbahas secara keseluruhan, demi untuk meyakinkan dari pembahasan dan penelitian ini, maka pada bab lima penulis lampirkan beberapa lampiran tentang daftar pustaka, pedoman wawancara dan lain-lain.